**ANALISISI PUTUSANII HAKIMI TERHADAPI ANGGOTAI MILITERIIiYANGI MEMFASILITASIi PELAKUI TINDAKI PIDANAIa NARKOTIKAa (Analisis Hukum Islam Kontemporer)**

**Putri Anisa, Hamzah Hasan, Rahman Syamsuddin**

**Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

**putrianisa.j14@gmail.com**

**Abstrak**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota militer yang memfasilitasi pelaku tindak pidana serta bagaimana hukum islam mengatur tentang sanksi atau hukum yang akan diberikan kepada penyalahguna narkotika walaupun pada zaman Rasulullah belum ada kasus yang seperti ini. Adapun pokok masalah yang akan dijabarkan dari sub masalah yaitu : (1) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap anggota militer yang memfasilitasi pelaku tindak pidana narkotika ? (2) faktor apa saja yang menyebabkan anggota militer memfasilitasi pelaku tindak pidana narkotika ? (3) bagaimana penegakan hukum menurut imam mazhab terhadap pelaku tindak pidana narkotika?

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif atau metode (*field receacrh)* yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara kualitatif dimana memfokuskan pada metode penelitian lapangan serta menghubungkannya dngan hukum islam kontemporer. Penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data primer dengan mengelola data primer yang bersumber dari wawancara Hakim diPengadilan Militer III-16 Makassar.

Dari penelitian yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa : (1) Dalam penegakan hukum pidana terhadap anggota militer yang memfasilitasi pelaku tindak pidana narkotika tetap diatur dalam UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan kasus nomor 064-K/PM.II-09/AU/III/2017 dengam dijatuhi hukum pokok dan pidana tambahan berupa penjara 1 tahun dan dipecat dari dinas militer. (2) faktor yang menyebabkan anggota militer memfasilitasi pelaku tindak pidana yaitu dari faktor internal dan eksternal seperti : faktor keluarga, psikologis dan pribadi. Dalam faktor pribadi yang sering terjadi yaitu hanya ikut-ikutan saja. (3) penegakan hukum menurut imam mazhab terhadap tindak pidana narkotika yaitu dalam hal ini terjai perbedaan pendapat dikarenakan dalam hal ini pada zaman Rasulullah belum ada yang dinamakan narkoba sehinggan dikiyaskan menjadi khamar. Sanksi yang diberikan yaitu berupa hukuman hada dan ta’zir sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

***Kata Kunci : Analisis Putusan Hakim Terhadap Anggota Militer Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Islam Kontemporer)***

**Abstract**

 The main problem in this research is about legal considerations in making decisions against members of the military who carry out criminal acts and how Islamic law regulates the sanctions or laws that will be given by narcotics abusers even though at the time of the Prophet there was no such case. The main problems that will be elaborated from the sub-problems are: (1) how is the enforcement of criminal law against military personnel that facilitates criminal crimes? (2) what factors cause the perpetrators of criminal crimes? (3) what is the law enforcement according to the Imam of the School of Law on narcotics crime?

 The type of research used is qualitative research or methods (field acceptance), namely research that provides a qualitative picture where it is focused on field research methods and their relationship with contemporary Islamic law. This research is sourced from secondary data and primary data with primary primary data sourced from interviews of judges at Military Court III-16 Makassar.

 From the research conducted, the results show that: (1) In enforcing the criminal law against military personnel who commit narcotics crime, it is still regulated in the law. No. 35 of 2009 concerning Narcotics, in accordance with the case number 064-K / PM.II-09 / AU / III / 2017 by being subjected to the main law and an additional sentence of 1 year and dismissed from military service. (2) factors that cause the organization of the perpetrators of a crime, namely internal and external factors such as family, psychological and personal factors. In a personal factor, the syringe happens only part of the way. (3) law enforcement according to the imam of the mazhab against narcotics crime found in this case which occurred based on these findings was based on this. At the time of the Prophet there was no such thing as drugs so that it was confirmed to be khamar. Sanctions given are in the form of hada and ta'zir penalties in accordance with the criminal act committed.

Keywords: ***Analysis of Judges' Decisions Against Military Members Who Facilitate Narcotics Criminal Actors (Contemporary Islamic Law Analysis)***

1. PENDAHULUAN

Militer atau biasa disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ialah suatu sistem keamanan yang tidak dapat terlepas pada bagian integral Negara. Hukum TNI (Tentara Nasional Indonesia), merupakan pertahanan Negara yang memiliki ketentuan dan sub sistem tertentu. Sebagai subsistem pertahanan keamanan Negara maka tugas serta hukum militer harus dilakukan dengan baik dan benar demi menjamin terselenggaranya keamanan Negara.[[1]](#footnote-1)

Dalam menjalankan tugas, maka Tentara Nasional Indonesia memiliki kode etik yang bertujuan sebagai suatu tindak ke profesionalan atau ketaatan seorang prajurit serta melindungi suatu perbuatan yang melanggar hukum. Kode etik Tentara Nasional Indonesia yaitu :

1. Warga Negara kesatuan
2. Republik Indonesia yang berlandaskan pancasila
3. Pembela ideologi Negara serta bertanggung jawab dan tidak mengenal kata menyerah
4. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan membela kebenaran
5. Bayangkari Negara
6. Menjunjung tinggi sikap dan kehormatan seorang prajurit, disiplin dan taat kepada pimpinan
7. Sedia berbakti kepada Negara dan bangsa dan mengutamakan keberanian dalam bertugas
8. Setia serta menepati janji sumpah prajurit.[[2]](#footnote-2)

Jauh sebelum Tentara Nasional Indonesia di kenal, islam sudah mengenal lebih dulu kemiliteran. Militer pada zaman rasulullah merupakan suatu kemuliaan kaum muslimin yang telah di tentukan Allah SWT. sebab militer pada zaman islam adalah bagian jihad atau mempertahankan dakwah. Dalam militer islam terdapat syarat atau ketentuan apabila hendak bergabung dengan militer. Syarat yang paling penting adalah beriman, baliq, mendapat restu dari orang tua, laki-laki dan memiliki niat.

Militer pada zaman Rasulullah dengan zaman yang sekarang tentu sangatlah berbeda. Dilihat dari segi sanksi hukum yang diterima dan tugas yang dilakukannya. Di Indonesia apabila seorang anggota melakukan pelanggaran maka dilihat dari pelanggaran yang dilakukan, apakah pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana kejahatan umum yang tidak memiliki hubungan dengan status kedinasan atau justru dengan sebaliknya.

Pada masa kontemporer atau masa kedisinian timbul berbagai macam kasus dan berbeda-beda. Seperti narkotika, perselingkuhan, penganiyaan dan lain sebagainya yang menjerat oknum TNI. Narkotika berasal dari kata “*Narke”*  yaitu terbius dan tidak merasakan apa-apa. Didalam ilmu kedokteran narkoba dapat digunakan sebagai obat untuk pasien dengan dosis yang tepat.[[3]](#footnote-3)

Penyalahgunaan serta peredaran narkotika kini telah berada pada tahap yang sangat memprihatinkan, hal ini dibuktikan dengan begitu mudahnya mendapatkan narkoba. Obat terlarang ini dapat merambat keseluruh kalangan masyarakat yang dapat mengancam dan merusak generasi penerus bangsa dan merupakan masalah yang sangat besar dihadapi bangsa Indonesia.

1. PEMBAHASAN
2. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Menurut sejarah, Tentara Nasional Indonesia berasal dari rakyat, dan merupakan suatu kesatuan atau pasukan rakyat bersenjata yang ikut serta berjuang mempertahankan Indonesia Merdeka. [[4]](#footnote-4) Disisi lain Tentara Nasional Indonesia atau biasa di sebut sebagai Militer adalah suatu organisasi atau pekerjaan yang dilakukan secara sukarela dikarenakan setiap individu dapat memilih pekerjaan sesuai dengan bidang yang ada di dalamnya.[[5]](#footnote-5)

Tentara Nasional Indonesia adalah suatu organisasi yang sangat berperan penting karena merupakan alat pertahanan Negara. TNI merupakan bagian yang utama dalam komponen kekuatan pertahanan Negara, maka dalam menjaga dan meningkatan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia maka tingkat profesionalisme dan kualitas moral prajurit harus berada pada kondisi yang di harapkan.

1. **Sejarah Tentara Nasional Indonesia**

Jika kita tidak memahami perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaanya pada tahun 1945-1950 memang sukar untuk dapat memahami hubungan TNI dengan rakyat dan keseluruhan bangsa, sebab TNI semata-mata bukanlah organisasi kemiliteran seperti biasa yang disamakan oleh orang-orang dengan organisasi-organisasi militer pada umumnya.[[6]](#footnote-6)

Lahirnya Tentara Nasional Indonesia dikarenakan Belanda ingin menjajah kembali Indonesia dengan kekerasan senjata. Nama sebelum TNI adalah Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR diganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia melahirkan Tentara Nasional yang merupakan suatu perkembangan untuk menyempurnakan dan mempersatukan dua kekuatan yang bersentaja. Tepat pada tanggal 3 Juni 1947 TRI sebagai tentara regular serta badan perjuangan rakyat, maka dengan resmi Presiden menggabungkan dua kekuatan bersenjata ini dengan sebutan Tentara Nasional Indonesia (TNI).[[7]](#footnote-7)

Proses terbentuknya TNI setelah kemerdekaan bangsa di proklamasikan dalam keadaan yang masih genting yang dimana pada saat itu tentara Jepang masih banyak di Indonesia serta telah diperkirakan dalam waktu dekat kedatangan tentara sekutu, dengan adanya hal seperti ini maka timbulah rasa kekhawatiran bahwa orang asing akan meniadakan kemerdekaan serta mengambil dan menumpas bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang telah begitu lama di nantikan membuat masyarakat Indonesia begitu antusias serta bertekad terutama pemuda-pemuda Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

1. Tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indoenesia (TNI) memiliki 3 prinsip yaitu menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari gangguan dan ancaman. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) dijelaskan dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 dalam Pasal 7 ayat (1).

Dalam operasi militer ini merupakan tugas pokok yang harus dilakukan dalam perang serta dalam OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) tugas pokok Tentara Nasional Indonesia dirinci sebanyak 14 butir tugas. Salah satu diantaranya adalah mengatasi pemberontakan, aksi terorisme serta gerakan separatis bersenjata. Bukan hanya mengatasi tetapi Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga dapat mengamankan dan membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia.[[8]](#footnote-8)

1. Narkotika Dalam Hukum Pidana dan Hukum Islam Kontemporer
2. Pengertian Narkotika

Secara etimlogi narkoba merupakan singkatan dari (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya). Sedangkan menurut istilah atau secara terminology narkoba adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik secara sintesis maupun non sintesis yang dapat mengakibatkan penurunan kesadaran serta dapat mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.

Dalam dunia aparat penegak hukum terdapat sebutan lain dan familiar terhadap narkotika yaitu Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif). Pada praktisi kesehatan dan rehabilitas mereka sering kali menggunakan istilah napza. Tetapi makna dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.[[9]](#footnote-9)

Menurut UU RI no. 35 tahun 2009 pasal 1 tentang Narkotika disebutkan bahwa

“*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”*[[10]](#footnote-10)

1. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009, Jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu golongan I, golongan II dan golongan III. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Dikarenakan daya adiktifnya sangat tinggi. Contohnya adalah ganja, heroin, kokai, morfin, opium, dan lain-lain. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain. Narkotika ini memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.[[11]](#footnote-11)

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya.

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Jika dilihat dari sudut pandang Justisiabel maka hukum pidana Militer merupakan bagian dari hukum positif, dikarenakan Justisiabel pada peradilan Militer menentukan dasar serta peraturan mengenai tindakan yang menjadi larangan dan keharusan terhadap si pelanggar dengan ancaman pidana, serta menentukan dalam hal apa serta bagaimana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, menentukan cara penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.

Dari uraian tersebut dapat di pahami, bahwa yang berlaku bagi seseorang militer (atau justisiabel peradilan militer) bukan hanya Hukum Pidana Militer, melainkan juga Hukum Pidana Umum dan ketentuan dalam Hukum Pidana Umum (yang pada dasarnya digunakan juga oleh Hukum Pidana Militer dengan beberapa pengecualian), sehingga para penegak hukum terutama yang berkecimpung dalam badan-badan peradilan militer diwajibkan menguasai baik ilmu Hukum Pidana Umum maupun ilmu Hukum Pidana Militer.

Adapun proses peradilan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana tidak murni dilaksanakan pada peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam hal terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tatacara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun1997 tentang Peradilan Militer : Penyidik adalah :

1. Para Ankum Terhadap anak buahnya (Ankum).

2. Polisi Militer (POM).

3. Jaksa- Jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer).

**Tabel I. Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni**

**BAGAN PENYELESAIAN PELANGGAR HUKUM DISIPLIN TIDAK MURNI**

 **ORJEN TNI**

 5

**PAPERA**

**ODMIL/TI**

1 2 6 3 4

**PELANGGARAN**

**ANKUM**

**POM**

 **7**

**SIDANG DISIPLIN**

D

DIS

1. Faktor Yang Menyebabkan Anggota Militer Menfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Fakta bahwa kasus narkotika pada zaman yang sekarang ini bukan hanya masyarakat umum yang terlibat tetapi kepada anggota militer juga pernah terlibat dalam kasus yang seperti ini. Tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataanya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya bahkan sampai kepada anggota militer.

Mayor Chk Djunaidi Iskandar S.H. mengatakan “pada faktor ekonomi jarang ditemukan kasus yang seperti ini dikarenakan kebanyakan sebagai penyalahguna saja”. Seseorang akan mudah terpengaruh kepada hal-hal negative khususnya penyalahgunaan narkotika karena tidak adanya suatu pendirian yang tetap dalam kepribadiannya.

Pribadi yang seperti ini, biasanya tidak dapat membedakan hal-hal yang positif dan negative dikarenakan krisis kejiwaan juga memegang peranan yang penting. Hal ini biasanya terjadi pada orang-orang yang kurang kreatif, pemalas, senang ikut-ikutan dan senang iseng. Keadaan seperti ini akan menimbulkan perbuatan yang negatif, sebab orang-orang semacam ini tidak dapat memanfaatkan waktu yang luang dengan kegiatan positif.

Disisi lain banyak faktor yang menjadi sebab seseorang menyalahgunakan narkotika sehingga dapat menyebabkan ketergantungan. Seperti halnya seorang aparat TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang tidak melakukan tugasnya dengan baik yaitu melaukan *backing*. Nah ini merupakan termasuk kedalam memfasilitasi pelaku tindak pidana.[[12]](#footnote-12) Secara keseluruhan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor internal.

1. Penegakan Hukum Menurut Imam Mazhab Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Secara khususi melalui dalili tafsili narkobai tidaki di sebut dalam al-Quran dan Hadis. Dikarenakani zat narkoba menuruti kaidah istishabi adalah sesuatu yang suci dan boleh digunakan. Ini sesuai dengan kaidah fiqih , al-Aslu fi al-‘Asya’ al-Ibahah yaitu hukum asal bagi setiap perkara adalah mubah melainkan ada sandaran yang mengharamkannya

Dalam sejarahi fiqih Islami, tidak terdapati dalil tafsili berkaitan pengharaman narkobai dalam al-Quran dan Sunnah. Para keempat imam mazhab yaitu Hanafiah, Maliki, Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal juga tidak memberikan pendapat khusus tentang menurut hukum syariat karena narkoba pada masa itu masih belum ada dan belum dikenal sama sekali. Pembahasan mengenai hukum penggunaan narkoba bermula pada akhir abad keenam hijriah dan pada sejak itu para ahli fiqih telah berijtihad untuk mengeluarkan hukum syariat dengan cara mengkiaskannya kepada arak atau minuman keras melalui penelitian kepada dalil-dalil yang digunakan untuk pengharaman arak, ‘illah pengharamannya dan keterkaitan antara arak dan narkoba dalam konteks pengharamannya secara alam, ternyata Narkoba mempunyai manfaat yang tersendiri kepada manusia khususunya di bidang kedokteran. Oleh karena itu, ia boleh digunakan dan dimanfaatkan. Tetapi apabila Narkoba itu disalahgunakan serta terbukti memberi dampak-dampak yang negatif terhadap akal manusia sebagaimana arak, hukum Narkoba itu segera berubah selaras dengan prinsip fleksibilitas hukum berdasarkan logikanya (‘illah).[[13]](#footnote-13)

Hukum Narkoba berdasarkan ilmu usul fiqih disebut sebagai al-hurmah li ghairih yang pada umumnya bukan karena zatnya sebagaimana khinzir (babi), tetapi merujuk kepada penyalahgunaannya. Secara bahasa jika dikaitkan melalui kias kepada pengharaman arak atau minuman keras berdasarkan persamaan keadaan ‘illah memabukkan (al-iskar) yang nyata merenggut fungsi akal yaitu satu dari teras al-Kulliyat al-Khamsah.

Pada tahap ini, pengharaman dan penyalahgunaan narkoba dapat dikaitkan melalui logika memudaratkan, sesuai dengan kaedah fiqih yang berbunyi *al-dhraru yuzal* yaitu kemudharatkan mesti dihapuskan, ternyata membataskan keharusan asalnya. Hukum islam kontemporer mengakaji lebih dalam dan membuka ruang tentang penentuan dalil yang lebih kuat. Pengharaman dan penyalahgunaan narkoba bukan saja boleh dilakukan melalui kias kepada arak, bahkan ia turut boleh dikaitkan melalui elemen kerusakannya. Karenanya, walaupun ada kesepakatan tentang pengharaman penyalahgunaan narkoba tetapi dari aspek penentuan dalilnya bisa dilihat dari dua aspek, yaitu: memabukkan dan memudaratkan.

Menurut Imam al-Mardawi perbedaan antara hukuman *ta’zir* dengan hukuman *had* adalah untuk sanksi *ta’zir* diberikan kepada seseorang yang sering melakukan kejahatan sedangkan sanksi atau hukuman *had* tidak pemberian maaf, dalam hukum *ta’zir* ada kemungkinan pemberian maaf. Dalam sanksi atau hukum *had* kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan terhadap tubuh sedangkan *ta’zir* tidak sampai mengalami kerusakan seperti itu.

Para ulama juga tidak menyebut perkataan ini, karena perkara ini merupakan perkara yang baru timbul serta tidak ada pada zaman Nabi s.a.w atau para sahabat. Yang ada dalam kitab para ulama’ hanya adalah perkataan *al-afyun* (opium) dan *al-Hashish*. Mereka menggunakan dalil umumnya nas hadis Nabi s.a.w atau secara kias terhadap arak karena kedua-duanya mempunyai *'illah* (sebab) yang sama yaitu *al-iskar* (memabukkan). Narkoba yang termasuk perkara baru termasuk perkara lainnya tetap memilki hukum. Imam al-Qurtubi (671H) menyatakan:

*Jika kita mewajibkan agar tidak menghukum sesuatu sehinggalah kita jumpa dalilnya (secara khusus), niscaya akan rusaklah syariat, karena nas-nas (dalil) itu sedikit. Maka sesungguhnya ia termasuk dari perkara-perkara dzohir dan umum serta boleh dikiaskan. (al-Qurtubi, Jami’ li Ahkam al-Qur’an)*

Imam Abu Habifah berpendapat bahwa minum arak adalah haram baik dari mana datangnya arak tersebut. Sedangkan dari penyalahgunaan Narkoba dikatakan haram apabila ia memabukkan dan memberi *‘iqab* keatasnya. Imam Malik berpendapat pengharaman arak dalam Islam ialah pengharaman Narkoba secara *itlaq* baik ia dinamakan arak atau bukan arak, apabila ia memabukkan maka hukumnya adalah haram. Pendapat ini adalah sama juga dengan dua imam lagi yaitu dari mazhab Syafi’e dan Ahmad.

Di antara pendapat Imam Malik dalam hal miras adalah : Pertama, semua yang memabukkan tidak boleh dikonsumsi walaupun dalam kondisi darurat. Kedua, dalam kitab Mudawwanah juz X hlm 365, Imam malik mengatakan, seorang Nasrani harus dicambuk kalau menjual khamar kepada Muslim jika tahu pembelinya adalah Muslim.

Dari penjelasan di atas jika di dikaitkan dengan Narkotika seperti yang telah diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan sangatlah besar melebihi *khamar*. Selain dapat mengakibatkan over dosis juga dapat mengakibatkan kematian, selain dari itu juga dapat menimbulkan tindakan kekerasan seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan berat dan ringannya hukuman yang akan diberikan, al-Quran tidak menyebutkannya tetapi hanya disebutkan dalam al-Sunnah Nabi Muhammad SAW :

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar, Telah menceritakan kepada kami Syuaib bin Ishak, Telah menceritakan kepada kami Saîd bin Abî ‘Arubah bin Bahdalah dari Zakwan Abî Shâlih dari Mu’awiyah bin Abî Sufyân bahwa Rasulullah telah bersabda: “Apabila mereka meminum khamr, maka hendaklah kamu dera/jilid, kemudian jika minum lagi maka deralah ia, kemudian jika minum lagi deralah ia, kemudian minum lagi maka bunuhlah.” (H.r. Ibn Mâjah).[[14]](#footnote-14)

Umar bin Khattab meminta pendapat tentang *khamar* Ali bin Abi Thalib berkata :

“Hendaknya engkau mencambuknya sebanyak 80 kali, karena ia meminum yang memabukan. Jika ia telah mabuk, maka ia bicara tidak karuan dan sudah bicara tidak karuan maka ia berbohong”.

Setelah mendengar perkataan itu maka Umar bin Khattab menentukan hukuman bagi peminum *khamar* adalah dicambuk 80 kali. Hadis dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda

“Rasulullah melaknat sepuluh orang yang terkait dengan khamr: produsennya (pembuat), distributornya (pengedar), peminumnya, pembawanya (kurir), pengirimnya, penuangnya (penyuguh), penjualnya, pemakan hasil penjualannya, pembayar dan pemesannya.” (H.r. Ibn Mâjah dan al-Tirmizî).[[15]](#footnote-15)

Dari hadist diatas maka para ulama sepakat bahwa hukuman terhadap peminum *khamar* adalah dikenakan *had* yang berupa hukuman cambuk atau dera baik sedikit maupun banyaknya. Tetapi menurut para ulama dalam hal berat dan ringannya sanksi hukum mereka berbeda pendapat.

Menurut mazhab Maliki dan Hanafi hukuman bagi peminum *khamar* dicambuk 80 kali. Sedangkan menurut mazhab Syafi’I hanya diberikan hukuman 40 kali cambuk, hal ini didasarkan pada tindakan Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu mencambuk Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambuk. dan menurut mazhab Hanbali dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ada yang mengatakan 80 kali ada juga yang mengatakan 40 kali.

Pendapat Abu Hanifah, Malik dan Hanbali yang mengatakan 80 kali dicambuk didasarkan pada tindakan Umar bin Khattab, dimana sanksi ini telah menjadi ijma’ yang telah berlaku dimana khalifah Umar bin Khattab. Dari segi *atsar,*Umar menetapkan 80 kali cambuk sebagai sanksi *had,* bagi peminum *khamar*. Imam Syafi’I menanggapi sanksi dengan dicambuk 80 kali merupakan *had*, menurut imam Syafi;I sanksi dengan dicambuk 80 kali hanya sebagai *ta’zir* dikarenakan hukuman *had* bagi peminum *khamar* dicambuk sebanyak 40 kali seperti hal nya dipraktekkan oleh Rasulullah.

Dari ketentuan hukum baik *had*  maupun *ta’zir*, dan dari segala pertimbangan yang cukup kompleks maka penulis menarik kesimpulan melalui analisa dari metode qiyas dengan *khamar*, hukuman atau sanksi dari penyalahgunaan narkoba dikenakan sanksi gabungan atau *had* dan *ta’zir* sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan selama itu memungkinkan.[[16]](#footnote-16)

**Kesimpulan**

Dalam penyalahgunaan narkotika, baik masyarakat sipil maupun penegak hukum seperti TNI (Tentara Nasional Indonesia) tetap dijatuhi hukuman sama halnya dengan masyarakat sipil, dikarena hukum tidak membanding-bandingkan. Bukan hanya hukum umum dan hukum militer yang mengatur tentang Narkotika tetapi hukum islam juga mengatur tentang sanksi yang diberikan kepala penyalahguna narkotika. Dalam hal ini dari segi hukum islam sanksi yang diberikan adalah berupa hukuman *had* dan *ta’zir* sesuai dengan besar atau kecilnya perbuatan yang dilakukan.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana narkotika seperti halnya dari faktor internal dan eksternal yaitu faktor keluarga, pribadi, psikoligis, usia dan pendidikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Tirmidzî. Jâmi’ al-Shahîh, III, Bayrut: Dâr al-Fikr, t.t.

Darwis Ahmad. Gabena Indrayani Dalimunthe, Sulaiman Riadi, *Narkoba,Bahaya dan Cara Mengantisipasinya,* *Medan : UMN Al Washliyah Fak Ekonomi, 2017*

Dydo Todiruan. *Pergolakan Politik Tentara Sebeleum dan Sesudah G 30 S/PKI,* Jakarta: Golden Terayon Press,1989

Hermawan Nandang. Kode Etik-TNI Angkatan Darat, *Situs Resmi tniad.mil.id.* [http://tni.ad.mil.id/kode etik/ 19](http://tni.ad.mil.id/kode%20etik/%2019) Juli 2012

Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah,* Bayrut : Dar al-Fikr 145 H/1995 M

Satori Achmad Ismail. REPUBLIKA.co.id, *Imam Malik dan Narkoba* <https://aceh.tribunnews.com/2015/08/28/menyikapi-darurat-narkoba-ala-rasulullah>

Makarao Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia, 2005

P. Huntington Samuel dan Burhan Magenda, *Militeri dan Politik,* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000

Partodiharjo Subagyo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya,* Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama

Suhadi. *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara,* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, 1996

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1974 tentang Peradilan Militer”.

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Saifullah Acep. *Narkoba Dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Positif Sebuah Studi Perbandingan,* vol.XI. no.1 Januari 2013

Suhadi. *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara,* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, 1996

Syamsuddin Rahman. “Jurisprudence”, *SanksiPidana Terhadap Peminum Dan Pedagang Minuman Beralkohol,* Vol.1 no. 1 Juli 2014

1. Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, 1996), h. 2 [↑](#footnote-ref-1)
2. Nandang Hermawan, “Kode Etik-TNI Angkatan Darat”, *Situs Resmi tniad.mil.id.* [http://tni.ad.mil.id/kode etik/ (19](http://tni.ad.mil.id/kode%20etik/%20%2819) Juli 2012 ). [↑](#footnote-ref-2)
3. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* (Bogor: Ghalia, 2005), h. 15. [↑](#footnote-ref-3)
4. Todiruan Dydo, *Pergolakan Politik Tentara Sebeleum dan Sesudah G 30 S/PKI* (Jakarta: Golden Terayon Press,1989), h. 1. [↑](#footnote-ref-4)
5. Samuel P. Huntington dan Burhan Magenda, *Militeri dan Politik* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sayidiman Suryohadiprojo, *Langkah-Langkah Perjuangan Kita* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 1. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pusat Penerangan TNI, tni.mil.id [↑](#footnote-ref-7)
8. Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI”. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, Sulaiman Riadi, *Narkoba,Bahaya dan Cara Mengantisipasinya,* *(Medan : UMN Al Washliyah Fak Ekonomi, 2017),* vol. 1, h. 38. [↑](#footnote-ref-9)
10. Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. [↑](#footnote-ref-10)
11. dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama), h. 11. [↑](#footnote-ref-11)
12. Rahman Syamsuddin, “Jurisprudence”, *SanksiPidana Terhadap Peminum Dan Pedagang Minuman Beralkohol,* Vol.1 no. 1 (Juli 2014), hlm.90. [↑](#footnote-ref-12)
13. Prof.Dr. KH Achmad Satori Ismail, REPUBLIKA.co.id, *Imam Malik dan Narkoba* https://aceh.tribunnews.com/2015/08/28/menyikapi-darurat-narkoba-ala-rasulullah. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* (Bayrut : Dar al-Fikr 145 H/1995 M), h. 61. [↑](#footnote-ref-14)
15. Al-Tirmidzî, Jâmi’ al-Shahîh, III, (Bayrut: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 589. [↑](#footnote-ref-15)
16. Acep Saifullah, *Narkoba Dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Positif Sebuah Studi Perbandingan,* vol.XI. no.1 Januari 2013. [↑](#footnote-ref-16)